

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. *Virtual YouTuber* tidak dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang dapat dipidana dalam tindak pidana pelecehan seksual karena hanya merupakan persona *virtual* yang tidak memiliki fisik, kehendak, maupun kesadaran yang mandiri. Avatar digital tidak memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab dalam hukum pidana serta tidak dapat membentuk kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Pemisahan antara identitas *virtual* dan identitas asli yang dibangun dalam ekosistem *VTuber* merupakan konstruksi artistik dan bisnis yang tidak mengubah kedudukan hukum pelaku yang sebenarnya. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah *talent* sebagai manusia alamiah (*natuurlijk persoon*) yang secara nyata mengoperasikan avatar. Seluruh kehendak, perbuatan, dan akibat hukum yang timbul bersumber dari tindakan fisik dan mental *talent*, meskipun identitasnya disamarkan melalui lapisan anonimitas. Berdasarkan Pasal 20 huruf (a) KUHP, *talent* berkedudukan sebagai pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana, sehingga seluruh elemen pertanggungjawaban pidana melekat secara penuh padanya.

2. Pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana pelecehan seksual dalam ekosistem *Virtual YouTuber* bertumpu pada tiga lapisan subjek hukum, yaitu *talent* sebagai pelaku utama, agensi sebagai korporasi, dan *platform* digital sebagai pihak komplementer, dengan dasar dan mekanisme yang berbeda. *Talent* sebagai manusia alamiah menjadi subjek utama karena memiliki kehendak dan kendali atas konten yang dihasilkan, dengan pembuktian unsur kesalahan yang dapat ditelusuri melalui jejak digital seperti rekaman konten, pola perbuatan, dan komunikasi terkait. Berdasarkan Pasal 20 huruf (a) KUHP, *talent* berkedudukan sebagai pelaku yang melakukan sendiri tindak pidana. Ketentuan yang dapat diterapkan meliputi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai *lex specialis* serta KUHP apabila relevan. Agensi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai korporasi apabila perbuatan tersebut berkaitan dengan kegiatan usaha, memberikan keuntungan, atau terjadi karena kelalaian dalam pencegahan. Agensi berkedudukan sebagai korporasi berdasarkan Pasal 45 KUHP dengan pertanggungjawaban pidana yang bersifat mandiri, berdiri sendiri atas dasar kegagalan pengawasan dan pencegahan, bukan atas dasar penyertaan terhadap tindak pidana pelecehan yang dilakukan *talent*. Pengurus agensi yang mempunyai kedudukan fungsional berkedudukan sebagai pembuat fungsional atas tindak pidana korporasi tersebut berdasarkan Pasal 46 KUHP. PSE yang mengelola *platform* digital juga tidak berkedudukan sebagai peserta dalam tindak pidana

pelecehan yang dilakukan *talent*, melainkan bertanggung jawab atas pelanggaran kewajiban hukumnya sendiri selaku PSE berdasarkan Pasal 1 angka 6a jo. Pasal 15 UU ITE, yang apabila memenuhi syarat Pasal 48 KUHP dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara korporasi. *Platform* digital dapat dimintai pertanggungjawaban secara terbatas apabila secara sadar membiarkan konten yang melanggar tetap tersebar. Penegakan hukum menghadapi kendala berupa kesulitan identifikasi *talent* akibat anonimitas, yurisdiksi lintas negara, keterbatasan kemampuan teknis aparat, serta rendahnya pelaporan dari korban. Diperlukan penguatan substansi hukum, kapasitas aparat penegak hukum, dan budaya hukum masyarakat agar pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara efektif dan berkeadilan.

## **B. Saran**

1. Pemerintah dan pembentuk undang-undang perlu memberikan penegasan normatif dalam peraturan perundang-undangan terkait bahwa Virtual YouTuber bukan merupakan subjek hukum pidana, melainkan hanya representasi digital dari individu yang berada di baliknya, sehingga tidak menimbulkan kekaburan hukum dalam penentuan pelaku tindak pidana di ruang digital. Penegasan tersebut penting untuk memastikan bahwa aparat penegak hukum secara konsisten mengarahkan pertanggungjawaban pidana kepada *talent* sebagai manusia alamiah (*natuurlijk persoon*), tanpa terjebak pada

konstruksi identitas virtual yang bersifat semu dan berpotensi menghambat proses penegakan hukum.

2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan kapasitas teknis di bidang forensik digital serta memperkuat koordinasi dengan agensi dan platform digital guna mempermudah identifikasi talent dan pembuktian unsur kesalahan dalam tindak pidana pelecehan seksual di ruang virtual. Penguatan tersebut juga perlu diiringi dengan optimalisasi mekanisme kerja sama lintas negara serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar proses penegakan pertanggungjawaban pidana terhadap talent, agensi, dan PSE dapat berjalan secara efektif dan tidak terhambat oleh kendala anonimitas, yurisdiksi, maupun rendahnya pelaporan dari korban.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Barda Nawawi Arief, 2016, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta.
- Eddy O.S. Hiariej, 2016, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Mahrus Ali, 2021, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Moeljatno, 2021, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Edisi Pertama, Rajawali Pers, Depok.
- Ruslan Renggong, 2021, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Kencana, Jakarta.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, 2020, *Cyber Law*, Penerbit Cakra, Bandung.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2017, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana, Jakarta.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2020, *Kriminologi*, Edisi Revisi, RajaGrafindo Persada, Jakarta.

### Jurnal

- Akhmad Fajar, 2024, "Kedudukan Avatar Virtual Youtuber Dan Perlindungan Hukumnya Dalam Hukum Perdata Indonesia", *Lex Positvis*, hlm. 645–650.

Dea Tri Afrida, Ismansyah, dan Edita Elda, 2023, "Sektorsi Sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik dalam Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi DELICTI*, Vol. 1/No. 1/Juni/2023, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Eko Nurisman, 2022, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4/No. 2/Mei/2022, Universitas Diponegoro.

Gina Maulida dan Muhamad Romdoni, 2024, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Yang Mengalami Viktimisasi Sekunder Di Media Sosial", *Southeast Asian Journal of Victimology*, Vol. 2/No. 1/2024.

Hardianto Djanggih dan Nurul Qamar, 2018, "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)", *Pandecta Research Law Journal*, Vol. 13/No. 1/Juni/2018, Universitas Negeri Semarang.

Insan Pribadi, 2018, "Legalitas Alat Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Lex Renaissance*, Vol. 3/No. 1/Januari/2018, Universitas Islam Indonesia.

Kukuh Dwi Kurniawan dan Dwi Ratna Indri Hapsari, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Vicarious Liability Theory", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 29/No. 2/Mei/2022, Universitas Islam Indonesia.

Paskalis Damar Adileksono dan Prahastiwi Utari, 2024, "Identitas Komunikasi Virtual Youtuber Di Media Youtube (Studi Kasus Vtuber Di Jakarta)", *Jurnal Komunikasi Massa*, Vol. 17/No. 2/Desember/2024.

Rosania Paradiatz dan Eko Soponyono, 2022, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4/No. 1/Januari/2022, Universitas Diponegoro.

Siti Nursaidah, 2025, "Fenomena Pelecehan Seksual Pada Mahasiswa Di Media Sosial", *Jurnal Sosial Dan Sains*, p-ISSN 2774-7018 e-ISSN 2774-700x.

Robby Alfahrizi, dkk., 2025, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Indonesia", *Jurnal Al-Zayn*, Vol. 3 No. 6/2025, Yayasan Pendidikan Dzurriyat Al-Qur'an.

Riston, Basoddin, dan La Ode Muhram, 2025, "Fungsi Digital Forensik dalam Pembuktian Tindak Pidana Siber (Studi Kasus di Polda Sultra)", *Sultra Law Review*, Vol. 07 No. 1/April/2025, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara.

Tatang, 2024, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Digital di Kota Depok", *Jurnal Impresi Indonesia*, Vol. 4 No. 8/2024, Riviera Publishing.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta.

### **Internet**

Tim Redaksi Upstation, VTuber EXU Diduga Terlibat Kasus Pelecehan Seksual dan Pedofilia, <https://www.upstation.media/article/exu-pelecehan-seksual-pedofilia> diakses 3 Maret 2026.